

Wahid tandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi pungutan pajak



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/249402/wahid-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-optimalisasi-pungutan-pajak>

Bupati Hulu Sungai Utara H Abdul Wahid HK turut menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penandatanganan kerja sama dilaksanakan secara daring bersama sebanyak 83 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dengan disaksikan sejumlah pejabat Kantor Wilayah DJP Provinsi masing-masing.

"Melalui perjanjian kerja sama ini pemerintah pusat dan daerah tentu berharap pengelolaan pajak bisa dilakukan secara maksimal dengan bersinerginya antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Wahid di Amuntai, Rabu (21/4).

Wahid mengatakan melalui kerja sama ini nantinya juga bisa dilakukan 'Sharing' data antara pemda dengan pemerintah pusat, maupun sharing antar pemda dalam rangka optimalisasi pungutan pajak pusat dan daerah. Wahid didampingi Sekda dan kepala dinas terkait mengikuti kegiatan secara daring di Mess Negara Dipa Amuntai yang difasilitasi pihak KP2KP Amuntai. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti berharap Pemda memanfaatkan kerjasama ini. Dikatakan total selisih omset bagi pajak yang menjadi potensi pemda mencapai Rp7,31 Triliun yang menurutnya jumlah

yang cukup besar, bagi pemerintah pusat juga terdapat penambahan hampir satu triliun rupiah. Astera menginformasikan terdapat sekitar 400 kantor pajak diseluruh Indonesia dimana kerjasama dengan Pemda sangat dibutuhkan.

Awalnya hanya terdapat tujuh kabupaten/kota yang menjadi proyek percontohan dalam kerja sama ini, kemudian terus bertambah menjadi 78 kabupaten/kota dan sekarang sudah hampir mencakup seluruh pemda. Ia mengharapkan ditengah Pandemi COVID-19 pengelolaan anggaran di level daerah dan pusat tetap melakukan refocusing dan realokasi, namun dengan tetap mengoptimalkan pungutan pajak.

"Sebagian hasil pajak oleh pemerintah pusat nantinya juga masuk dalam dana bagi hasil untuk pemerintah daerah," pungkasnya.

Sementara Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, target pungutan pajak di 2021 lebih besar 15 persen dibanding 2020 yang merupakan tantangan mengingat 2021 masih menghadapi Pandemi COVID-19. Suryo menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa sendirian melakukan pengumpulan pajak sehingga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, bahkan tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Suryo mengatakan total sebanyak 169 pemerintah daerah yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama dalam optimalisasi pungutan pajak daerah dan pusat yakni sebanyak 85 Pemda pada 2020 dan sebanyak 84 pemda pada penandatanganan kerja sama kali ini.

Kasatgas Direktorat wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Niken Ariati mengatakan, KPK selalu mendukung upaya dalam rangka transparansi dan sinergitas dalam pengelolaan data base perpajakan.

"Konsep KPK dalam pengawasan perpajakan adalah mendukung upaya dalam membangun dan memperbaiki database pajak, transparansi data dan memposisikan diri mendorong pembayaran piutang pajak," katanya.

Niken berharap egosime sektoral dalam pengelolaan data perpajakan bisa dihindari oleh pemerntah daerah dan pusat. Data base yang handal dan transparan sangat membanti KPK dalam melakukan pengawasan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/249402/wahid-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-optimalisasi-pungutan-pajak> , Wahid tandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi pungutan pajak, 21 April 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/30/enam-belas-pemda-di-kalselteng-tandatangani-perjanjian-kerja-sama> , 30 April 2021.

Catatan:

Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya.

Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

3. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing.

Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya:

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air.

Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2) **Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Untuk tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 1. Penyerahan pertama sebesar 10%.
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan

bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tarif PBB-KB:

- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dalam hal harga minyak dunia sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4) **Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
 1. Jenis sumber air.
 2. Lokasi/zona pengambilan sumber air.
 3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 5. Kualitas air.

6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - Penghitungan Harga Dasar Air dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
 - Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku ditetapkan dengan Peraturan Walikota
 - Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
 - Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5) **Pajak Rokok**

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

4. **Pajak Kabupaten/Kota**

a. **Pajak Hotel**

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

b. **Pajak Restoran**

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

c. **Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

d. **Pajak Reklame**

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.

Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. **Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- 2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

f. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya.

Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- 1) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
- 2) Tarif untuk batuan sebesar 20%.

g. **Pajak Parkir**

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

h. **Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

i. **Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

j. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- 1) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
- 2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
- 3) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

k. **Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

(sumber: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>)